P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR BIN M. ALI ALIAS ROBOT**
2. Tempat lahir : Gampong Siren
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin M. Ali Alias Robot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar Bin M. Ali Alias Robot dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah gembok,
- 2 (dua) lembar pacok pintu yang telah rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV berdurasi 1 (satu) menit.
- 1 (satu) buah kotak HP oppo A 57.
- 1 (unit) HP seken merek Oppo A57 warna hitam;
- 3 (tiga) slop rokok gudang garam merah;
- 3 (tiga) slop rokok sampoerna mild isi 12 batang;
- 2 (dua) slop rokok gudang garam surya;
- 1 (Satu) slop rokok Marlboro;
- 1 (Satu) slop rokok lucky stryke;
- 1 (satu) slop rokok dji Sam soe Refil;
- 1 (satu) kotak korek api merek yukit;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Aziz Bin Muhammad

- 1 (satu) batang linggis ukuran 47 CM;
- 1 (satu) buah goni warna choklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah merk Discus athettic warna abu-abu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah celana jeans merk Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi maron hitam Merk Nike.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui pihak keluarga Terdakwa

4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 01/L.1.31/Eoh.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin M. Ali Alias Robot pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekitar pukul 02:45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di Toko Famili 2 milik Korban Abdul Aziz Bin Muhammad atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mempersiapkan 1 (satu) batang linggis berukuran kurang lebih 47cm dan 1 (satu) buah karung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

goni warna coklat yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk alat bantu melakukan pencurian. Kemudian, pada dini hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Toko Famili 2 milik Korban Abdul Aziz Bin Muhammad yang bertempat di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan membawa 1 (satu) batang linggis berukuran kurang lebih 47cm dan 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya.

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa yang sudah berada di depan Toko Famili 2 milik Korban, lalu Terdakwa memukul selot pintu beserta gembok yang menempel di pintu depan toko hingga rusak menggunakan 1 (satu) batang linggis berukuran kurang lebih 47cm, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko melalui pintu tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dalam toko dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57;
  - 1 (satu) slop Rokok Marlboro;
  - 1 (satu) slop Rokok *Lucky Strike*;
  - 1 (satu) slop Rokok Dji Sam Soe 234;
  - 2 (dua) slop Rokok Gudang Garam Surya 12;
  - 5 (lima) slop Rokok Gudang Garang Merah;
  - 3 (tiga) slop Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang;
  - 1 (satu) slop Rokok Dji Sam Soe Refil;
  - 1 (satu) kotak korek api merk yukit;
  - Uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
  - Uang logam senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)

  Kemudian, Terdakwa masukkan barang-barang pada toko tersebut, di karung goni warna coklat yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa barang-barang yang telah diambil olehnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Korban hendak membuka toko miliknya, namun Korban melihat kunci pada pintu toko tersebut telah rusak dan terbuka, kemudian ketika Korban masuk ke dalam toko, melihat ada beberapa barang yang telah hilang, kemudian Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.415.000,- (lima juta empat ratus lima belas ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidair

Bahwa Terdakwa Zulfikar Bin M. Ali Alias Robot pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekitar pukul 02:45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di Toko Famili 2 milik Korban Abdul Aziz Bin Muhammad atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mempersiapkan 1 (satu) batang linggis berukuran kurang lebih 47cm dan 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk alat bantu melakukan pencurian. Kemudian, pada dini hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Toko Famili 2 milik Korban Abdul Aziz Bin Muhammad yang bertempat di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan membawa 1 (satu) batang linggis berukuran kurang lebih 47cm dan 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa yang sudah berada di depan Toko Famili 2 milik Korban, lalu Terdakwa memukul selot pintu beserta gembok yang menempel di pintu depan toko hingga rusak menggunakan 1 (satu) batang linggis berukuran kurang lebih 47cm, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko melalui pintu tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dalam toko dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57;
- 1 (satu) slop Rokok Marlboro;
- 1 (satu) slop Rokok *Lucky Strike*;
- 1 (satu) slop Rokok Dji Sam Soe 234;
- 2 (dua) slop Rokok Gudang Garam Surya 12;
- 5 (lima) slop Rokok Gudang Garang Merah;
- 3 (tiga) slop Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang;
- 1 (satu) slop Rokok Dji Sam Soe Refil;
- 1 (satu) kotak korek api merk yukit;
- Uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Uang logam senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)

Kemudian, Terdakwa masukkan barang-barang pada toko tersebut, di karung goni warna coklat yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa barang-barang yang telah diambil olehnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Korban hendak membuka toko miliknya, namun Korban melihat kunci pada pintu toko tersebut telah rusak dan terbuka, kemudian ketika Korban masuk ke dalam toko, melihat ada beberapa barang yang telah hilang, kemudian Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian terdekat.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.415.000,- (lima juta empat ratus lima belas ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Aziz Bin Muhammad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan barang di Toko Kelontong Famili 2;
   - Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi di Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan di Gampong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di dalam Toko Famili 2 tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi mau membuka Toko dan melihat kunci pacok pintu telah rusak dan pintu tidak tergembok lagi;

- Bahwa Toko Famili 2 adalah milik bersama antara Saksi dengan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm), dimana Saksi selaku pengelola Toko sedangkan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) selaku pemodal barang-barang di dalam Toko;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Toko Famili 2 tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam, 5 (lima) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 234, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- Bahwa selain rokok dan korek api Saksi juga kehilangan uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 adalah Terdakwa setelah Saksi melihat hasil rekaman CCTV yang dipasang di Toko Famili 2, dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02:45 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi hendak membuka Toko Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan, Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat itu Saksi melihat kunci pintu Toko telah dirusak dan pintu tidak tergembok lagi, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam Toko dan mengecek laci lemari rokok, dan Saksi melihat laci lemari rokok sudah berada di atas meja, dan Saksi melihat gembok lemari rokok sudah dirusak, dan beberapa barang di dalam lemari sudah hilang dan barang-barang lainnya di dalam Toko juga sudah hilang. Barang-barang yang hilang yaitu: uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A57, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 1 (satu) slop rokok DJi Sam Soe 234, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) slop rokok Gudang Merah, 3 (tiga) slop Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok Dji Samsoe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit. Kemudian Saksi langsung membuka Toko dan mengecek rekaman CCTV dan kemudian pada tanggal 3 November 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Baru;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2, namun berdasarkan kondisi Toko yang Saksi lihat pada saat itu, Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dengan cara merusak kunci pacok pintu Toko dan kemudian masuk ke dalam Toko dan merusak gembok lemari yang ada di dalam Toko dan mengambil rokok yang ada dalam laci tersebut, dan mengambil barang-barang lainnya di dalam Toko;
- Bahwa akses masuk ke dalam Toko hanya melalui pintu depan Toko saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pintu Toko dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 3 (tiga) gembok;
- Bahwa Saksi menyimpan uang kertas dan uang logam tersebut di dalam toples dan toples tersebut Saksi letakkan di atas lemari yang tidak terkunci;
- Bahwa selain pintu dan lemari rokok tidak ada bagian lain yang rusak;
- Bahwa yang bekerja sehari-hari di Toko Famili 2 tersebut adalah Saksi selaku Pemilik dan Saksi Muhammad Zakil Fahmi selaku karyawan di Toko tersebut;
- Bahwa Toko Famili 2 mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2;
- Bahwa tidak ada orang lain yang terlihat di CCTV selain Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan barang di Toko Kelontong Famili 2;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi di Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di dalam Toko Famili 2 tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November sekira pukul 08.00 WIB setelah diberitahu oleh Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad;
- Bahwa Toko Famili 2 adalah milik bersama antara Saksi dengan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad, dimana Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku pengelola Toko sedangkan Saksi selaku pemodal barang-barang di dalam Toko;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Toko Famili 2 tersebut adalah uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam, 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 234, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 adalah Terdakwa setelah Saksi melihat hasil rekaman CCTV yang dipasang di Toko Famili 2, dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02:45 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad yang mana Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad memberi tahu Saksi bahwa Toko Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi kehilangan barang-barang, dan setelah mendapat telpon tersebut kemudian Saksi bergegas keluar dan menuju Toko Famili 2. Kemudian sesampainya di Toko, Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad melihat 2 (dua) buah pacok pintu telah dirusak dan 2 (dua) buah gembok telah dibuang ke samping pintu Toko, lalu Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad mengecek ke dalam Toko pada lemari rokok dan Saksi melihat laci lemari rokok juga sudah diangkat ke atas meja kemudian Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad mengecek lemari rokok dan melihat gembok lemari rokok sudah dirusak dan melihat beberapa slop rokok telah hilang dan juga 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kaleng roti dan uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada lagi di atas meja kasir. Kemudian Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad beserta Saksi Muhammad Zakil Fahmi Bin Jamaluddin melihat rekaman CCTV yang terpasang di dalam Toko, dan pada rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari dalam Toko, kemudian Saksi menyuruh Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Baru;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2, namun dari jejak yang ada di Toko, Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Toko dengan cara merusak kunci pacok pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, kemudian Terdakwa merusak gembok lemari tempat disimpan rokok dan mengambil sejumlah rokok yang ada dalam laci tersebut, dan mengambil barang-barang lainnya di dalam Toko;
- Bahwa akses masuk ke dalam Toko hanya melalui pintu depan Toko saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pintu Toko dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 3 (tiga) gembok;
- Bahwa yang bekerja sehari-hari di Toko Famili 2 tersebut adalah Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku Pemilik dan Saksi Muhammad Zakil Fahmi selaku karyawan di Toko tersebut;
- Bahwa Toko Famili 2 mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Azis Bin Muhammad tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) orang yang terlihat di dalam CCTV dan tidak ada orang lain yang terekam CCTV mengambil barang-barang di dalam Toko Famili 2 selain Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Zakil Fahmi Bin Jamaluddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan barang di Toko Kelontong Famili 2;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi di Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di dalam Toko Famili 2 tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November sekira pukul 08.00 WIB setelah diberitahu oleh Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad;
- Bahwa Toko Famili 2 adalah milik bersama antara Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad dengan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm), dimana Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku pengelola Toko sedangkan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) selaku pemodal barang-barang di dalam Toko;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam Toko Famili 2 tersebut adalah uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam, 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 234, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 adalah Terdakwa setelah Saksi melihat hasil rekaman CCTV yang dipasang di Toko Famili 2, dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02:45 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad bahwa Toko Famili 2 tempat Saksi bekerja sehari-hari yang beralamat di Jalan Perdagangan di Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi kehilangan barang-barang, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad melihat di luar 2 (dua) buah pacok pintu telah dirusak dan 2 (dua) buah gembok telah dibuang ke samping pintu Toko, lalu Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad mengecek ke dalam Toko pada lemari rokok dan Saksi melihat laci lemari rokok juga sudah diangkat ke atas meja kemudian Saksi dan Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad mengecek lemari rokok dan melihat gembok lemari rokok sudah dirusak dan melihat beberapa slop rokok telah hilang dan juga 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kaleng roti dan uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada lagi di atas meja kasir. Kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad dan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) melihat rekaman CCTV yang terpasang di dalam Toko, dan pada rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari dalam Toko. Kemudian Saksi beraktifitas seperti biasa dan melayani pembeli di Toko tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2, namun dari jejak yang ada di Toko, Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Toko dengan cara merusak kunci pacok pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, kemudian Terdakwa merusak gembok lemari tempat disimpan rokok dan mengambil sejumlah rokok yang ada dalam laci tersebut, dan mengambil barang-barang lainnya di dalam Toko;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari dalam Toko Famili 2 karena pada saat Saksi Abdul Azis Bin Muhammad menyimpan uang kertas dan uang logam di dalam Toko, Saksi melihat dan Saksi mengetahui jumlah uang tersebut, dan Saksi juga mengetahui berbagai jenis dan jumlah rokok yang ada di dalam Toko tersebut;
- Bahwa akses masuk ke dalam Toko hanya melalui pintu depan Toko saja;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pintu Toko dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 3 (tiga) gembok;
- Bahwa yang bekerja sehari-hari di Toko Famili 2 tersebut adalah Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku Pemilik dan Saksi selaku karyawan di Toko tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja di Toko Famili 2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Toko Famili 2 mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) orang yang terlihat di dalam CCTV dan tidak ada orang lain yang terekam CCTV mengambil barang-barang di dalam Toko Famili 2 selain Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dhanni Dahmendra Bin M. Dahrun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Pasar Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di depan kios ponsel milik Sdra Farel di Pasar Lueng Putu Raya di jalan Banda Aceh-Medan;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Bandar Baru;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang tanpa izin sehubungan dengan Laporan dari Saksi Abdul Azis Bin Muhammad dengan Nomor LP/B/13/XI/2023/SPKT/Polsek Bandar Baru/Polres Pidie Jaya tanggal 3 November 2023 berdasarkan rekaman CCTV yang dibawa oleh Saksi Abdul Azis Bin Muhammad;
   - Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira 02.30 WIB dari dalam Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan Pasar Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2023, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Pasar Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saya melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Bandar Baru dan selanjutnya Kapolsek Bandar Baru memerintahkan Saksi bersama anggota Polsek Bandar Baru untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Bandar Baru menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang membeli *Voucher Handphone* di kios ponsel yang berada di Pasar Keude Lueng Putu, Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, barang bukti ditemukan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu: 1 (satu) batang linggis, 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 1 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, 1 (satu) set pakaian, 1 (satu) buah goni, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh Toko Famili 2 akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang-barang di Toko Famili 2 tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi tidak melihat ada ditemukan sejumlah uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemindahan File Rekaman CCTV tanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya Sektor Bandar Baru yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemindahan 1 (satu) file rekaman CCTV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pembukaan File Rekaman CCTV tanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya Sektor Bandar Baru yang pada pokoknya menerangkan telah dibuka 1 (satu) file rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 bertempat di Toko Famili 2 di Jalan Perdagangan Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya penangkapan Terdakwa terkait dengan mengambil barang tanpa izin milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Bandar Baru pada pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Bandar Baru karena Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.45 WIB di Toko Famili 2 di Jalan Perdagangan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam Toko Famili 2 yaitu: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang koin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah (1 (satu) slop sudah Terdakwa gunakan), 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) linggis besi yang ada pencabut paku berukuran 43 cm dan Terdakwa letakkan di samping Toko Famili 2, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa terbangun karena alarm *handphone* yang sudah Terdakwa stel, kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa menuju Toko Famili 2 dan mengambil 1 (satu) batang linggis yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di samping Toko Famili 2, kemudian Terdakwa merusak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pacok pintu dengan menggunakan linggis, dan Terdakwa mendorong pintu dan masuk ke dalam Toko Famili 2, kemudian Terdakwa merusak gembok yang ada di lemari dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang koin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro,1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni warna cokelat yang Terdakwa temukan di depan Toko, kemudian Terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut beserta 1 (satu) buah linggis dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 sejak dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik Toko Famili 2 yaitu Saksi Abdul Azis Bin Muhammad;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Toko Famili 2, karena rencananya ingin Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah mengambil sebagian rokok untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari Toko Famili 2 sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian Terdakwa beri kepada anak Terdakwa untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa memilih Toko Famili 2 karena di dalam Toko Famili 2 banyak menjual rokok dan Terdakwa mengetahui bahwa Toko Famili 2 tidak ada yang menjaga pada saat malam hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin dari dalam Toko Famili 2 adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari dalam Toko Famili 2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm;
- 1 (satu) buah goni warna cokelat;
- 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam;
- 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah;
- 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang;
- 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) slop rokok Marlboro;
- 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke;
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil;
- 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Discus Athettic warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi maron warna hitam merek Nike;
- 3 (tiga) buah gembok;
- 2 (dua) lembar pacok pintu yang telah rusak;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo A57;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm dan Terdakwa letakkan di samping Toko Famili 2, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa pergi menuju Toko Famili 2 dan mengambil 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di samping Toko Famili 2, kemudian Terdakwa merusak pacok pintu dengan menggunakan linggis sehingga pintu Toko terbuka dan kemudian Terdakwa mendorong pintu dan masuk ke dalam Toko. Setelah di dalam Toko, kemudian Terdakwa menuju ke arah lemari rokok dan kemudian Terdakwa merusak gembok lemari rokok tersebut dengan menggunakan linggis dan kemudian Terdakwa mengambil beberapa slop rokok dari dalam lemari rokok tersebut yang terdiri dari: 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit. Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya dari dalam Toko yaitu: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni warna cokelat yang Terdakwa temukan di depan Toko, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut beserta 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm ke rumah Terdakwa dan menyimpan keseluruhan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit, adalah milik Toko Famili 2;

- Bahwa Toko Famili 2 adalah milik bersama antara Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad dengan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm), dimana Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku pengelola Toko sedangkan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) selaku pemodal barang-barang di dalam Toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik Toko Famili 2 untuk mengambil barang-barang dari Toko Famili 2, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Toko Famili 2 dengan nilai kerugian sejumlah Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Famili 2 hanya seorang diri saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Zulfikar Bin M. Ali alias Robot dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona)* sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika, dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 berupa: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm dan Terdakwa letakkan di samping Toko Famili 2, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa pergi menuju Toko Famili 2 dan mengambil 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di samping Toko Famili 2, kemudian Terdakwa merusak pacok pintu dengan menggunakan linggis sehingga pintu Toko terbuka dan kemudian Terdakwa mendorong pintu dan masuk ke dalam Toko. Setelah di dalam Toko, kemudian Terdakwa menuju ke arah lemari rokok dan kemudian Terdakwa merusak gembok lemari rokok tersebut dengan menggunakan linggis dan kemudian Terdakwa mengambil beberapa slop rokok dari dalam lemari rokok tersebut yang terdiri dari: 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit. Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya dari dalam Toko yaitu: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni warna cokelat yang Terdakwa temukan di depan Toko, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut beserta 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm ke rumah Terdakwa dan menyimpan keseluruhan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Toko Famili 2 adalah milik bersama antara Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad dengan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm), dimana Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku pengelola Toko sedangkan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) selaku pemodal barang-barang di dalam Toko;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik Toko Famili 2 untuk mengambil barang-barang dari Toko Famili 2, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Toko Famili 2 dengan nilai kerugian sejumlah Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas dan terpenuhi menurut hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 berupa: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Toko Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang mana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Famili 2;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 02.45 WIB yang merupakan waktu malam sesuai dengan definisi waktu malam pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam Toko Famili 2 yang apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur dalam sebuah rumah, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas dan terpenuhi menurut hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 berupa: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya seorang diri saja, sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi apa yang dimaksudkan dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur keempat tersebut di atas tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Zulfikar Bin M. Ali alias Robot dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona)* sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika, dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Toko Kelontong Famili 2 yang beralamat di Jalan Perdagangan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 berupa: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm dan Terdakwa letakkan di samping Toko Famili 2, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa pergi menuju Toko Famili 2 dan mengambil 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di samping Toko Famili 2, kemudian Terdakwa merusak pacok pintu dengan menggunakan linggis sehingga pintu Toko terbuka dan kemudian Terdakwa mendorong pintu dan masuk ke dalam Toko. Setelah di dalam Toko, kemudian Terdakwa menuju ke arah lemari rokok dan kemudian Terdakwa merusak gembok lemari rokok tersebut dengan menggunakan linggis dan kemudian Terdakwa mengambil beberapa slop rokok dari dalam lemari rokok tersebut yang terdiri dari: 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit. Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya dari dalam Toko yaitu: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni warna cokelat yang Terdakwa temukan di depan Toko, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut beserta 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm ke rumah Terdakwa dan menyimpan keseluruhan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Toko Famili 2 adalah milik bersama antara Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad dengan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm), dimana Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad selaku pengelola Toko sedangkan Saksi Firman Hidayatullah Bin Jailani (Alm) selaku pemodal barang-barang di dalam Toko;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik Toko Famili 2 untuk mengambil barang-barang dari Toko Famili 2, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakibatkan kerugian bagi Toko Famili 2 dengan nilai kerugian sejumlah Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas dan terpenuhi menurut hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Famili 2 berupa: 1 (satu) unit *Handphone second* merek Oppo A57, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang logam sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke, 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya, 4 (empat) slop rokok Gudang Garam Merah, 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil, dan 1 (satu) kotak korek api merek Yukit, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, dimana untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam Toko Famili 2 tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm untuk merusak pacok pintu sehingga pintu Toko terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko Famili 2, dan di dalam Toko Famili 2 juga Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm untuk merusak gembok lemari rokok dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam lemari rokok tersebut dan Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya dari dalam Toko Famili 2 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka perbuatan Terdakwa yang merusak pacok pintu dan gembok lemari rokok dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi sub unsur dilakukan dengan merusak, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam;
- 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah;
- 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang;
- 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) slop rokok Marlboro;
- 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke;
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil;
- 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo A57;
- 3 (tiga) buah gembok;
- 2 (dua) lembar pacok pintu yang telah rusak;

oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Toko Famili 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Famili 2 melalui Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni warna cokelat, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam berkas perkara *a quo* dan selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Discus Athettic warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) buah topi maron warna hitam merek Nike;

oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo,* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin M. Ali alias Robot tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin M. Ali alias Robot tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit *handphone second* merek Oppo A57 warna hitam;
   - 3 (tiga) slop rokok Gudang Garam Merah;
   - 3 (tiga) slop rokok Sampoerna Mild isi 12 batang;
   - 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya;
   - 1 (satu) slop rokok Marlboro;
   - 1 (satu) slop rokok Lucky Stryke;
   - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Refil;
   - 1 (satu) kotak korek api merek Yukit;
   - 1 (satu) buah kotak *handphone* Oppo A57;
   - 3 (tiga) buah gembok;
   - 2 (dua) lembar pacok pintu yang telah rusak;

Dikembalikan kepada Toko Famili 2 melalui Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad;

   - 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Aziz Bin Muhammad;

   - 1 (satu) batang linggis ukuran 47 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

   - 1 (satu) buah goni warna cokelat;

Dimusnahkan;

   - 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Discus Athettic warna abu-abu;
   - 1 (satu) buah celana jeans merek Levis warna abu-abu;
   - 1 (satu) buah topi maron warna hitam merek Nike;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Arif Kurniawan, S.H.	Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.
Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.	

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)